

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan.¹Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.²

¹ Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004), hlm. 126.

² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi II*, (Jakarta: Rineka Cita, 1993), hlm. 114.

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi dana kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.³



Sumber: Statistik Perbankan Syariah⁴

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 178.

⁴ Statistik Perbankan Syariah diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> pada 31 Januari 2018.

Pada tahun penelitian tingkat rasio likuiditas Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan. FDR pada tahun 2016 sebesar 85,99%, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 79,61%. Dan pada tahun 2018 nilai FDR sebesar 79,17%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas Bank Umum Syariah masih dalam kondisi sehat karena berada diantara diantara batas atas dan bawah rasio likuiditas yang mana menurut peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah 78% sebagai batas bawah sedangkan 92% sebagai batas atas.

Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktiva relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang.⁵ Apabila bank menahan dana yang dimiliki maka likuiditas bank tersebut akan semakin besar sedangkan apabila dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka profitabilitas akan meningkat, akan tetapi likuiditasnya rendah.⁶

Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁷ Kemudian menurut Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKP, 2006), hlm. 95.

⁶ Nur Laili Hidayati, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia", 2014, hlm. 4.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

pihak yang merupakan defisit unit.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Selain menyalurkan dana bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, hal ini dikarenakan bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.¹⁰ Fungsi tersebut menghadapkan bank syariah pada risiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank.

Pola penyaluran pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan lain sebagainya. Berdasarkan statistik pembiayaan yang diberikan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2018 akad yang paling banyak digunakan adalah *murabahah* yakni sebesar 118.369 (dalam miliar rupiah) dan *musyarakah* yakni sebesar 64.749 (dalam miliar rupiah) sedangkan pembiayaan terendah adalah *istishna'* yaitu sebesar 16 (dalam miliar rupiah).

⁸ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek.....*, hlm. 160.

⁹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

¹⁰ PSAK, No. 31, Paragraf 2, 2012.

Karena pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank. Oleh karena itu perlu diteliti tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas bank syariah. Berikut daftar pembiayaan yang diberikan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018:

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam miliar rupiah)

Akad	2016	2017	2018
<i>Mudharabah</i>	7.577	6.584	5.869
<i>Musyarakah</i>	54.052	60.465	64.749
<i>Murabahah</i>	110.063	114.458	118.369
<i>Qardh</i>	3.883	5.476	6.469
<i>Istishna'</i>	25	18	16
<i>Iarah</i>	1.882	2.788	3.205

Sumber: Statistik Perbankan Syariah¹¹

Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Dalam setiap pembiayaan tentu ada risiko yang selalu di timbulkannya sebagai sebab akibat dari suatu kegagalan pihak untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury

¹¹Statistik Perbankan Syariah diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> pada 31 Januari 2018.

dan investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.¹²

Tabel 1.2
Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

Bank Umum Syariah	NPF 2016	NPF 2017	NPF 2018
PT. Bank Aceh Syariah	1,39	1,38	1,48
PT. BCA Syariah	0,50	0,32	0,54
PT. Bank Jabar Banten Syariah	17,91	22,04	20,82
PT. Bank BNI Syariah	2,94	2,89	3,08
PT. Bank BRI Syariah	4,57	6,43	5,30
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	1,53	1,67	1,56
PT. Maybank Syariah Indonesia	43,99	0,00	0,00
PT. Bank Mega Syariah	3,30	2,95	2,46
PT. Bank Muamalat Indonesia	3,83	4,43	2,98
PT. Bank Panin Syariah	2,26	12,52	4,79
PT. Bank Syariah Bukopin	7,63	7,85	6,87
PT. Bank Syariah Mandiri	4,92	4,53	3,65
PT. Bank Victoria Syariah	7,21	4,59	4,88

Sumber: Laporan keuangan Bank Umum Syariah¹³

Pada tahun 2018 terdapat beberapa bank umum syariah yang mengalami peningkatan rasio NPF dari tahun 2017 seperti Bank Aceh dari 1,38% menjadi 1,48%, BCA Syariah dari 0,32% menjadi 0,54%, BNI Syariah dari 2,89% menjadi 3,08%, Bank Victoria Syariah dari 4,59% menjadi 4,88%. Selain itu terdapat delapan bank umum syariah yang mengalami penurunan dalam rasio NPF yaitu BJB Syariah dari 22,04% menjadi 20,82%, BRI Syariah dari 6,43% menjadi 5,30%, BTPN Syariah dari 1,67% menjadi 1,56%, Bank Mega Syariah dari 2,5% menjadi 2,46%, Bank Muamalat dari 4,43% menjadi

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), hal. 966.

¹³ Laporan Keuangan Bank Umum Syariah diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> pada 31 Januari 2018.

2,98%, Bank Panin Syariah dari 12,52% menjadi 4,79%, Bank Syariah Bukopin dari 7,85% menjadi 6,87%, Bank Syariah Mandiri dari 4,53% menjadi 3,65%. Data tersebut menunjukkan bahwa BJB Syariah memiliki tingkat rasio NPF tertinggi pada tahun 2018 yaitu 20,82%.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal di luar kemampuan atau kendali nasabah peminjaman. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.¹⁴ Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktivasnya relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang ditanam lebih besar pada aktiva jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani tentang pembiayaan *murabahah* menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.¹⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani pembiayaan *musyarakah* menyatakan bahwa pembiayaan

¹⁴ Teguh Pudjo Mulyono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan* (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 56.

¹⁵ Indra Ramdhani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)", 2012, hlm.10.

musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.¹⁶ Kemudian Ekanto menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, ijarah atau qard, sedangkan akad *musyarakah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan.¹⁷ Selanjutnya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap likuiditas adalah signifikan seperti yang dijelaskan dari hasil penelitian Hidayati.¹⁸ Namun penelitian tersebut berbanding dengan hasil penelitian dari Laili yang menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah.¹⁹ Dari penelitian terdahulu tersebut masih terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga menjadi celah dalam penelitian tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga disertai bukti ilmiah. Penulis tertarik untuk meneliti yang berhubungan dengan risiko pembiayaan khususnya pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas. Untuk itu judul yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

¹⁶ Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia” (JESTT Vol. 2 No. 7), 2015, hlm. 609-612.

¹⁷ Aris Wahyu Ekanto, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada Perbankan Syariah”, 2013, hlm. 16.

¹⁸ Nur Laili Hidayati, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli.....”, hlm. 109-110.

¹⁹ Isyafatul Nur Laili, “Pengaruh CAR, Perputaran Kas, dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat”, 2015, hlm. 79-80.

B. IDENTIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan *murabahah*

Risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 risiko pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 0,01% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,81%.

2. Risiko pembiayaan *musyarakah*

Risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 1,09% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,93%.

3. Likuiditas

Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 risiko pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 6,34% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,48%.

D. RUMUSAN MASALAH

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara bersama-sama terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara bersama-sama terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh adanya sebuah kontribusi/manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan (Bank Syariah di Indonesia) untuk mengetahui tingkat potensi risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dapat menambah

refrensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan berinvestasi di perbankan tersebut.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Guna memudahkan dan fokus pada permasalahan, data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, diperlukan ruang lingkup dan batasan penelitian yaitu:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua variabel independent yaitu risiko pembiayaan *murabahah* (X1) dan risiko pembiayaan *musyarakah* (X2). Dan ada satu variabel dependent yaitu likuiditas (Y).
2. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.

G. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari tema proposal ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang terkandung dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional.

1. Definisi Konspetual

- a. **Pembiayaan *Murabahah***, adalah transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu²⁰. *Ba'i almurabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya.²¹
- b. **Pembiayaan *Musyarakah***, adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelola bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).²²
- c. **Likuiditas**, adalah suatu istilah yang dapat dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai atau aset lainnya, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lainnya pada saat yang tepat.²³
- d. **Risiko**, adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup untuk dihindari tetapi harus dihadapi

²⁰ Veithzald Rivai dan Andria permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 145.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori*, hlm. 107.

²² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 106.

²³ Alwi Syafarudin, *Alat-alat Analisis dalam Pembiayaan*, (Yogyakarta: Andi Offet, 2003), hlm. 107.

dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian.²⁴

2. Definisi operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018.

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam rangka mencapai tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan penegasan istilah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori yang membahas variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian

²⁴ Kasidi, *Manajemen Risiko Cet. 2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 4.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN